

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Masalah persampahan di kota Palembang dari tahun ke tahun masih menjadi masalah yang kompleks dan rumit dan pada akhirnya akan berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Di dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut SNI 19-2454-2002, sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.¹

Sebagai Ibukota dari Provinsi Sumatera Selatan, kota Palembang menghadapi masalah berat terkait penanganan sampah. Bahkan dari 17 Kabupaten di Sumatera selatan, kota

¹ Ejournal.unsri.ac.id (Di unduh pada tanggal 19 Juli 2017)

Palembang disebut sebagai daerah dengan tingkat kekumuhan paling tinggi. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Alex Noerdin selaku Gubernur Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan hasil rapat pada tahun 2016.²

Beberapa faktor penting yang mempengaruhi jumlah sampah antara lain jumlah penduduk, keadaan sosial ekonomi, kemajuan teknologi serta kebiasaan masyarakat mengkonsumsi satu jenis makanan yang menggunakan kemasan. Faktor penting lainnya adalah rendahnya tingkat pendidikan yang akan berpengaruh terhadap pengetahuan dalam mengolah sampah. Rendahnya tingkat pendidikan pada negara berkembang adalah sebagai akibat dari tingginya tingkat kemiskinan masyarakat sehingga dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dan rendahnya pendapatan masyarakat berpengaruh pada kualitas pengolahan sampah sampah di daerah tersebut.

Secara umum sampah plastik terbagi menjadi dua, yakni organik dan anorganik. Sampah plastik yang dikategorikan anorganik bagi pemerhati dan aktivis lingkungan, dikarenakan tingkat penguraian sampah plastik begitu rendah dan membutuhkan ribuan tahun. Hal tersebut karena sampah plastik tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman,

²<https://m.liputan6.com/asian-games/read/2417139/sampah-jadikan-palembang-terkumuh-se-sumsel> (di akses pada tanggal 25 juli 2017)

kaleng. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersial atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya.

Al-Quran pun telah menjelaskan di dalam surah Ar-Rum 41-42 yang berbunyi :

يَقْهَمُ النَّاسِ أَيْدِي كَسَبَتْ مِمَّا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادِ ظَهَرَ

رَضٍ فِي سِيرُوا قَلَّ ۞ يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ عَمِلُوا الَّذِي بَعْضَ لِيذ

نَ أَكْثَرُهُمْ كَانَ قَبْلُ مِنَ الَّذِينَ عَقِبَتْهُ كَانِ كَيْفَ فَانظُرُوا الْأَ

مُشْرِكِي ۞

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: 'Lakukanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)’”.

Dari penjelasan ini di ketahui bahwa Islam mewajibkan seluruh umatnya untuk senantiasa menjaga lingkungan hidup., termasuk memanfaatkan dan membuang sampah pada tempatnya. Masalah yang muncul kemudian adalah kesiapan masyarakat untuk memahami kebijakan dalam upaya meminimalisir kerusakan akibat sampah yang mudah dibuang dan respon atas hal tersebut.

Terdapat tiga pilar yang dibutuhkan dalam membangun masyarakat yaitu ketakwaan individu, kontrol sosial masyarakat, dan kebijakan pemerintah.³ Untuk mencapai suatu keharmonisan masyarakat, ketiganya harus saling menguatkan. Dalam hal pengelolaan sampah, lebih jauh lagi untuk menjaga kelestarian alam, ketiga pilar itu pun harus berjalan beriringan. Individu yang bertakwa adalah yang takut pada tuhan. Dia betul-betul akan berusaha menjaga alam sebagai amanah dari penciptanya.

Dari sisi masyarakat, ditumbuhkan suasana saling peduli dan menasehati. Ketika ada individu yang merusak atau mencemari lingkungan maka anggota masyarakat lain tak segan menegurnya sehingga kealpaan itu tak berlanjut. Di tengah masyarakat yang seperti ini pun mudah ditumbuhkan kebiasaan yang baik bagi lingkungan, semisal memisahkan sampah.

Masalah sampah tidak kunjung bisa diselesaikan dengan tuntas. Meskipun sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan

³<http://www.visimuslim.net>(diakses tanggal 3 Agustus 2017).

oleh pemerintah. Sampah tetap saja terlihat menumpuk di mana-mana. Masyarakat masih suka membuang sampah sembarangan. Dengan penambahan penduduk yang semakin meningkat, maka timbunan sampah yang dihasilkanpun juga meningkat. Bukan hal baru, masalah sampah yang dibuang tidak pada tempatnya menjadi boomerang bagi manusia.

Berbicara tentang hukum, hukum ada pada setiap masyarakatdimana pun di muka bumi ini, primitive atau modern suatu masyarakat pasti mempunyai hukum.

Oleh karena itu keberadaan hukum sifatnya universal.⁴ Meskipun telah adanya peraturan daerah kota Palembang Nomor 27 tahun 2011 tentang pengelolaan dan retribusi persampahan yang berisi tentang pengelolaan dan retribusi pelayanan persampahan yang menegaskan bagi mereka yang melanggar diancam hukuman pidana 3 bulan penjara paling lama serta denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) .

Apalagi jika musim kemarau yang panjang dan ekstrim di kota Palembang membuat sungai mengalami kekeruhan dan kotor. Salah satu sungai Ogan di kawasan Kertapati dan Seberang Ulu (SU) ini misalnya, dari pantauan yang saya lakukan, sungai Ogan mengalami pendangkalan akibat tumpukan sampah, airnya berubah warna, serba mengeluarkan bau yg tidak sedap. Memang banyak warga yang membuang

⁴ Muhammad Sadi'is. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2015) hlm.20

sampah di sembarang tempat. Terlebih pemerintah juga tidak bertindak tegas dalam menangani masalah ini.

Dalam PERDA nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Sampah di sebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Kota dan pihak yang di berikan tanggung jawab untuk itu. Setiap orang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Setiap orang berhak memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Pemerintah mempunyai peran sebagai penyedia sarana dan prasarana persampahan. Pelayanan persampahan pun berperan membersihkan, mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sampah dari berbagai sumber sampah dalam daerah.

Berbanding terbalik dengan Negara sakura yakni Jepang. Kenapa kota-kota di Jepang itu bersih dari sampah? Kenapa jarang di temukan kotak sampah di Jepang? Sering kali ini menjadi pertanyaan di benak para turis. Lalu di liputlah acara tv spesial bagi turis yang ingin mengetahui persoalan sampah di Jepang. di Shibuya sebelum tahun 1972 persoalan sampah di Jepang tidak menentu, laut dan sungai penuh dengan sampah. Tempat sampah di taruh

pun sampah masih saja bertebaran kemana-mana. Setelah tahun 1972 barulah ditetapkan permasalahan sampah di seluruh Jepang. Sampah perumahan setiap tahunnya mengalami perubahan demi perubahan yang makin mendetail. Semisal dulunya sampah hanya terpisah dua bagian, kini semakin diperbarui. Sampah pun ada kalendernya, di setiap wilayah jadwal pembuangan sampah berbeda-beda.⁵

Dengan demikian penulis akan mencoba menelaah lebih lanjut fenomena yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan baik dari segi pelanggarnya maupun dari segi ketegasan pemerintah kota Palembang dalam menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini yang membuat penulis merasa perlu meneliti lebih dalam dengan mengangkatnya dalam sebuah judul permasalahan : **“TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU PEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN MENURUT PERDA KOTA PALEMBANG NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut :

⁵<http://www.makassar.tribunnews.com>. (Diakses pada tanggal 19 Maret 2017).

1. Bagaimana Sanksi bagi pelaku pembuang sampah sembarangan menurut PERDA kota Palembang No. 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retrtbusi Persampahan?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap sanksi bagi pelaku pembuang sampah sembarangan?

C.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Sanksi bagi pelaku pembuang sampah sembarangan menurut PERDA kota Palembang No. 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retrtbusi Persampahan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap sanksi bagi pelaku pembuang sampah sembarangan.

D.Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang pemahaman mengenai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dan masyarakat terhadap pencemaran lingkungan menurut Peraturan Pamarintah Nomor 27 tahun 2011 tentang pengelolaan dan retribusi sampah .
 - b. Hasil penelitian ini dapat di pergunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan

terutama bagi Ilmu Hukum Pidana dan Ilmu Hukum Lingkungan.

2. Praktis

Dapat pula di ketahui penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat dapat berimplikasi pada pelestarian lingkungan di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Hasil studi kepustakaan ditemukan berbagai penelitian yang membahas dinamika persoalan membuang sampah sembarangan. Intan Nurhadyana dalam penelitiannya yang berjudul *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Membuang Sampah Pada Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Bantar Gebang* menyimpulkan bahwa ketersediannya sarana merupakan factor penting yang paling berpengaruh terhadap perilaku membuang sampah pada responden.⁶

Selanjutnya Cathrina B. NawangPalupi dalam penelitan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan karakteristik konsumen dan produsen di Bandung terhadap produksi dan konsumsi produk berkemasan didasarkan pada tingkat kesadaran akan lingkungan. Penelitian menunjukkan penggunaan kemasan berhubungan dengan kesadaran lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa konsumen ingin

⁶ IntanNurhadyanza, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Membuang Sampah Pada Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Bantar Gebang”, Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, 2012

mengurangi penggunaan kantong plastik kresek dan mengharapkan peran serta produsen atau toko.⁷

Berdasarkan berbagai penelitian, belum ditemukan kajian yang membahas perilaku membuang sampah sembarangan dalam kajian agama sebagaimana dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri berbagai aturan yang berhubungan dengan penelitian, ditelaah dalam berbagai literature, Kajian dari fiqh jinayah dan ilmuwan dari berbagai jurnal serta tafsir Al-Qur'an dan Hadits menjadi pedoman kajian penting studi ini.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan data sekunder dari peraturan yang berhubungan dengan lingkungan, kantong plastic dan sampah. Jenis data berupa penelitian yang mengacu pada kewenangan yang terdapat dalam

⁷ Catharina B. Nawang Palupi, "Identifikasi dan Sigmentasi Kesadaran Lingkungan Konsumen dan Produsen Terhadap Kantong Plastik dan Produk Kemasan", Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Parahiyangan, 2011

peraturan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam bahan hukum yaitu⁸:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni ketentuan perundang-undangan, dan peraturan terutama mengenai pasal-pasal yang relevansinya dalam pokok pembahasan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni berupa asas-asas pokok, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin Fiqh Jinayah dalam persoalan masyarakat yang tidak membayar retribusi sehingga menimbulkan pembuang sampah sembarangan, serta dampak dalam kehidupan.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah Perundang-Undangan tentang lingkungan hidup, Perda dan KUHP Pidana yang urgen dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan adat melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan berbagai Peraturan Daerah, dan peraturan terkait dengan sanksi pelakupembuangsampah sembarangan, buku-buku atau bahan bacaan yang berkenan dengan masalahyang diteliti.

⁸Soejono Soekamto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normator Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada,2014. hlm.13

- b. Mengklarifikasi data-data yang ada pada buku-buku atau bahan-bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- c. Membaca dan menelaah serta mengolah buku atau bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif, yaitu penguraian, penganalisisan terhadap data-data yang telah diperoleh. dalam penelitian ini penulis setelah mempelajari data-data yang secara utuh kemudian dikumpulkan, dicatat, maka ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga dalam penyajian hasil penelitian ini dapat dimengerti dan dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

Pendahuluan: Dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan: Tinjauan

Umum. Dalam bab ini mengemukakan tentang pengertian sanksi, pengertian pelaku, pengertian persampahan, pengertian sembarangan. Pembahasan: Bab ini menjawab pertanyaan rumusan masalah yaitu mekanisme penerapan sanksi bagi pelaku pembuang sampah sembarangan menurut PERDA No.27 Tahun 2011 tentang pengelolaan retribusi persampahan dan Tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi bagi pelaku pembuang sampah sembarangan. Penutup: Berisi kesimpulan dan saran.